



PERATURAN DAERAH SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG

PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa pajak atas pengambilan Air Tanah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat memberikan kontribusi untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan ;
 - b. bahwa untuk itu dipandang perlu penetapan harga dasar dan pajak atas harga dasar Air Tanah sesuai peruntukan wilayah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Badan Pengadilan Pajak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 4. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 5. Undang-Undang No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 71).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERAM BAGIAN TIMUR**

dan

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Kepala Daerah Adalah Bupati Seram Bagian Timur;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Kabupaten Seram Bagian Timur;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kab. Seram Bagian Timur;
7. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;

8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
10. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
12. Surat Paksa adalah Surat Perintah Pembayaran Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
13. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP, adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terapat dalam SKPD, dan STPD;
14. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD atau terhadap pemotongan pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
- (2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak pada ayat (1) adalah :
 - a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk kepentingan pertanian dan perikanan rakyat;
 - c. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga dan peribadatan.
- (4) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
- (5) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah;
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;

- c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. Kualitas air;
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Tarif pajak Air Tanah ditetapkan 20% (dua puluh persen).

BAB IV CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Cara menghitung nilai perolehan air (NPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah dengan mengalikan volume air yang diambil dengan Harga Dasar Air (HDA);
- (2) Cara menghitung volume air diperoleh dari hasil laporan Wajib Pajak dan/ atau pendataan di lapangan oleh Petugas Dinas terkoordinasi dengan Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- (3) Harga Dasar Air (HDA) dihitung secara periodik oleh Dinas Teknis dengan memperhatikan faktor-faktor yang diperoleh melalui pendataan di lapangan;
- (4) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air diambil.

BAB VI MASA PAJAK

Pasal 7

Pajak dikenakan untuk masa pajak 1 (satu) bulan Kalender.

Pasal 8

Saat pajak terutang adalah pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dan atau pada saat ditetapkannya surat ketetapan pajak oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII PENETAPAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan;
- (2) Pemungutan pajak meliputi kegiatan pendataan, penetapan, pembayaran, penagihan, pembukuan, pelaporan dan penyitaan ;
- (3) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan dibayar dengan berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan.

Pasal 11

Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus ;
- (2) Pajak dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 10 yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi wajib pajak untuk melunasi pajaknya;
- (3) SKPD, STP, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan ;
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD;
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. SKPD tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

Pasal 15

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat dibayar dapat ditagih dengan surat paksa.

- (2) Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dilakukan setelah melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. Surat Teguran, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Peringatan, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya surat teguran;
 - c. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dan atau surat lain yang sejenis, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya Surat Peringatan.
- (3) Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pengeluaran Surat Paksa, Pejabat Negara menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan.

Pasal 16

- (1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPD atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan dan perpajakan daerah;
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan SKPD atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
 - d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KEDALUWARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila
 - a. Diterbitkan surat taguran dan /atau surat paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 18

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih atau sudah kedaluwarsa hak penagihannya, dapat dilakukan penghapusan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
 - a. SKPD; dan
 - b. SKPDLB
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas dengan melampirkan :
 - a. Surat Ketetapan Pajak atau Dokumen Pajak yang Asli ;
 - b. Perhitungan Pajak Menurut Wajib Pajak;
 - c. Pembukuan atau pencatatan pengambilan dan atau pemanfaatan air;
 - d. Bukti pembayaran yang telah dilakukan.
- (3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diajukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penetapan pajak.
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak diterimanya surat pengajuan keberatan, Dinas harus menerbitkan surat keputusan keberatan yang dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang;
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak;
- (6) Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada wajib pajak ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pokok pajak terutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPD,STPD,SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
 - b. Mengurangkan atau membatalkan SKPD atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
 - d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang disampaikan secara tertulis kepada Dinas, dilengkapi dengan :
 - a. Bukti Surat Ketetapan Pajak yang asli;
 - b. Bukti Pembayaran Pajak yang asli;
 - c. Perhitungan menurut Wajib Pajak.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak;

- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENATA USAHAAN

Pasal 23

- (1) Formulir memuat data identitas Wajib Pajak dan Objek Pajak;
- (2) Kartu kendali subjek dan atau objek pajak, sekurang-kurangnya memuat nomor pendaftaran, volume pengambilan air dan besarnya ketetapan pajak;
- (3) Semua kegiatan yang dilakukan dalam proses pemungutan dan hasil pelaksanaan pemungutan pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah oleh Dinas, dilaporkan kepada Kepala Dinas secara periodik setiap bulan.

BAB XV JENIS FORMULIR

Pasal 24

- (1) Jenis Formulir yang dipergunakan yaitu :
 - a. Formulir SKPD, terdiri dari 4 (empat) rangkap yang masing-masing diperuntukkan bagi :
 - 1) Lembar pertama untuk Wajib Pajak;
 - 2) Lembar kedua untuk Unit Pelayanan;
 - 3) Lembar ketiga untuk Dinas Teknis;
 - 4) Lembar keempat untuk Dinas.
 - b. Formulir STPD, terdiri dari 4 (empat) rangkap yang masing-masing diperuntukkan bagi :
 - 1) Lembar pertama untuk Wajib Pajak;
 - 2) Lembar kedua untuk Unit Pelayanan;
 - 3) Lembar ketiga untuk Dinas Teknis;
 - 4) Lembar keempat untuk Dinas.
 - c. Formulir SSPD dan bendahara terdiri dari 4 (empat) rangkap yang masing-masing diperuntukkan bagi :
 - 1) Lembar pertama untuk Wajib Pajak;
 - 2) Lembar kedua untuk Unit Pelayanan;
 - 3) Lembar ketiga untuk Dinas Teknis;
 - 4) Lembar keempat untuk Dinas;
 - 5) Formulir Laporan.
- (2) Bentuk dan susunan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Dinas.

BAB XIV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Diluar kewenangan pengawasan fungsional, Dinas Teknis berkoordinasi dengan Kepolisian dan Instansi terkait melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian lapangan dalam pelaksanaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah terhadap Wajib Pajak dan aparatur yang meliputi :

- a. Pemeriksaan Pajak;
 - b. Penagihan Pajak;
 - c. Penatausahaan Pajak;
 - d. Penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan petugas yang ditunjuk oleh Dinas, yang dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat perintah yang harus diperlihatkan kepada Wajib Pajak.

BAB XVII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 26

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan pada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 2 adalah :
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah;
- (4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk;
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya;
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan

- dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

Tindak pidana dibidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan;

Pasal 29

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10. 000.000 (sepuluh juta rupiah);
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 30

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 (dua puluh sembilan) ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 13 Januari 2012

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

Diundangkan di Bula
pada tanggal 13 Januari 2012

ABDULLAH VANATH

Plt. SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

SYARIF MAKMUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 108

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 03 TAHUN 2012
TANGGAL : 13 JANUARI 2012
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG
PAJAK AIR TANAH.**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan kenyataan, air tanah masih merupakan andalan utama sebagai air bersih bagi masyarakat baik untuk keperluan rumah tangga sederhana yang bersifat tidak komersial maupun untuk keperluan komersial misalnya industri, perhotelan, perkantoran umum atau perdagangan, pemukiman mewah atau apartemen, pertanian, perikanan atau peternakan, dll.

Peningkatan pengambilan air tanah lama kelamaan akan menimbulkan dampak lingkungan, di daerah perkotaan dan kawasan industri pengambilan air tanah dengan intensitas tinggi mengakibatkan berkurangnya sumber daya air tanah sehingga sering menimbulkan konflik pengambilan air tanah. Secara alamiah air tanah tidak di batasi oleh batas wilayah administrasi maupun batas kepemilikan lahan, sehingga air tanah merupakan sumber daya alam milik bersama artinya pengambilan disuatu tempat akan berpengaruh pada tempat lain disekitarnya. Karena besarnya pengambilan air tanah tidak sama, maka demi keadilan dan pengambilan dengan volume yang lebih besar pada prinsipnya harus memberikan kompensasi kepada pengambilan yang volume pengambilannya lebih kecil. Kompensasi tersebut diwujudkan dalam bentuk pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini di tunjuk sebagai acuan untuk menghitung besarnya nilai perolehan air dari pemanfaatan air tanah. Manfaat utama pedoman ini adalah untuk memberikan pegangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan nilai perolehan air dari pemanfaatan air tanah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini berisi uraian dan penjelasan tentang cara menentukan dan nilai perolehan air dari pengambilan dan pemanfaatan air tanah terutama komponen dari harga dasar air disertai dengan lampiran contoh perhitungannya.

II. PENGERTIAN

- 1) Nilai Perolehan Air (NPA) adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenakan pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.

- 2) Harga Dasar Air (HAD) adalah harga air tanah persatuan volume yang akan dikenakan pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
- 3) Harga Air Baku (HAB) adalah rata-rata air tanah per satuan volume disuatu daerah yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk pendapatan air tanah tersebut di bagi dengan volume produksinya.
- 4) Faktor Nilai Air (FNA) adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air serta tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air, besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna air serta volume pengambilannya.
- 5) Kompensasi Tingkat kerusakan adalah biaya yang dipungut untuk biaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang telah maupun akan terjadi akibat pengambilan air tanah.
- 6) Kompensasi tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air adalah biaya yang di pungut dengan subsidi silang pengambilan air tanah.
- 7) NPABT adalah Nilai Perolehan Air Tanah, NPAP adalah Nilai Perolehan Air Tanah.

III. KOMPONEN NILAI PEROLEHAN

A. Dasar Pengenaan Pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 18 Tahun 2011, dasar pengenaan pajak pemanfatan air adalah Nilai Perolehan Air (NPA) yang nilainya ditentukan oleh sebagian atau seluruh faktor berikut ini.

1. Jenis sumber daya
2. Lokasi sumber daya
3. Volume air yang diambil
4. Kualitas air
5. Tujuan Pengambilan dan/atau pemanfaatan air
6. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan air dan atau pemanfatan air.

Besarnya pajak pemanfaatan air tanah maksimum adalah:

- Pajak Pemanfatan Air Tanah= 20% x NPA

Cara menghitung Nilai Perolehan Air (NPA) adalah: Volume Air yang diambil (V) dikalikan dengan Harga Dasar Air (HDA)

$$NPA = V \times HAD$$

Nilai perolehan air mengandung dua komponen ialah Volume dan Harga Dasar Air (HAD) komponen yang berupa volume adalah besarnya pengambilan air. Sedangkan komponen Harga Dasar Air ditentukan dari :

1. Komponen Sumberdaya Alam

Komponen sumberdaya alam air tanah nilainya ditentukan oleh faktor jenis air tanah, lokasi sumber air tanah dan kualitas air tanah.

a. Jenis Air Tanah

Jenis sumber air tanah terdiri dari air tanah dangkal dan air tanah dalam termasuk mata air.

1. Air tanah dangkal sebagai sumber daya alam mempunyai kemudahan dalam pengambilannya tetapi rawan terhadap pencemarannya dan umumnya mempunyai potensi yang terbatas. Air tanah dangkal didefinisikan sebagai air yang terdapat dalam akuifer bebas.
2. Air tanah dalam sebagai sumberdaya alam mempunyai tingkat kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan air tanah dangkal dalam hal pengambilannya. Tetapi umumnya mempunyai potensi yang besar dan tidak mudah terkena pencemaran.
3. Mata air sebagai sumberdaya alam umumnya mempunyai potensi serta tingkat kesulitan pengambilan yang sangat beragam tergantung besarnya debit serta lokasi pemunculannya.

b. Lokasi Sumber Air Tanah

Potensi sumberdaya air tanah ini tidak merata diseluruh daerah dan keberadaannya tidak dibatasi oleh wilayah administrasi maupun lahan kepemilikan. Nilai strategis sumber air tanah tergantung dari keberadaan sumber air alternatif lain. Air tanah di suatu lokasi mempunyai sifat yang strategi dan vital, apabila tidak ada sumber air alternatif lain yang dapat dipakai sebagai sumber air baku, misalnya air sungai atau air yang dipasok oleh jaringan air bersih (PDAM) sehingga air tanah menjadi satu-satunya sumber air di lokasi atau daerah tersebut. Berdasarkan keberadaan sumber air alternatif tersebut maka nilai strategis air tanah dapat dibedakan menjadi dua daerah:

1. Daerah di luar jangkauan sumber air alternatif.
2. Daerah di dalam jangkauan sumber air alternatif.

B. Kualitas Air Tanah

Kualitas sumber daya air tanah tergantung pada komposisi batuan yang membentuk akuifer serta pengaruh dari luar, misalnya air.

Bila dipandang perlu setiap kelompok tersebut masih dapat diperinci atau dibedakan menjadi beberapa jenis pemakaian sesuai dengan kondisi daerah setempat.

IV. PENENTUAN NILAI PEROLEHAN AIR

Nilai perolehan air ditentukan berdasarkan komposisi sumber daya alam, tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air masing-masing komponen tersebut ditetapkan nilainya berdasarkan kriteria yang telah ditentukan di atas.

A. Bobot Komponen Sumberdaya Alam

Air Tanah

Berdasarkan kriteria air tanah yang merupakan gabungan dari komponen sumber daya air tanah maka dibedakan menjadi tiga tingkatan yang dihitung secara eksponensial terhadap nilai peringkatnya:

1. Suatu daerah yang mempunyai sumber daya air tanah dengan potensi besar baik kualitas maupun kuantitas tetapi terdapat sumber daya air alternatif mempunyai peringkat 3 maka di beri bobot 27.
2. Suatu daerah yang mempunyai sumber daya air tanah dengan potensi besar baik kualitas maupun kuantitas tetapi tidak terdapat sumber daya air alternatif mempunyai peringkat 2 diberi bobot 8.
3. Suatu daerah yang mempunyai sumber daya air tanah dengan potensi kecil karena kualitas jelek mempunyai peringkat 1 maka diberi bobot 1. Bobot tersebut dihitung secara ekponensial pangkat tiga terhadap nilai peringkatnya. Nilai ekponen tiga tersebut merupakan nilai rata-rata sumber daya air tanah tetapi dimungkinkan nilai eksponen lebih kecil atau lebih besar dari nilai tiga tersebut tergantung keadaan sumber daya air tanah setempat.

Berdasarkan kombinasi komponen air tanah sebagai sumber daya alam sebagaimana diuraikan diatas maka dapat dikelompokan dan diberikan bobot berdasarkan nilai potensinya sebagai berikut:

Tabel A. Bobot Komponen Sumberdaya Alam Air Tanah

No.	KRITERIA	PERINGKAT	BOBOT
1	Air tanah, kualitas baik, ada sumber air alternatif.	3	27
2	Air tanah, kualitas baik,tidak ada sumber air alternative	2	8
3	Air tanah, kualitas jelek	1	1

Bobot tersebut diatas dipakai sebagai faktor penggali terhadap harga air baku air tanah. Harga air baku, air tanah dihitung mengacu pada biaya inventasi eksploitasi air tanah rata-rata di suatu daerah.

I. Komponen tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air

Kompensasi pemulihan air tanah merupakan biaya bagi usaha perbaikan perubahan lingkungan akibat pengambilan air tanah dan air permukaan, baik kelak ataupun belum menimbulkan kerusakan lingkungan.

Biaya kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan tersebut meliputi :

- a. Biaya pemulihan yang diperuntukan akibat terjadi penurunan muka air tanah.
- b. Biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi salinisasi.
- c. Biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi penurunan muka tanah (land subsidence).
- d. Biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi pencemaran air tanah.

Semakin besar volume pengambilan air tanah maka semakin besar pula resiko kerusakannya sehingga besarnya kompensasi ditentukan secara progresif tergantung besarnya volume pengambilan air tanah.

II. *Komponen Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air*

Penggunaan air tanah diprioritaskan untuk air minum serta dibedakan berdasarkan subjek pemakaiannya. Selain itu air tanah dikelola agar dapat bermanfaat secara optimal dan berkesinambungan. Untuk itu pemakaian air tanah perlu dikenai kompensasi biaya pengambilan dan/atau pemanfaatan air yang dibedakan sebagai berikut:

- a. Non Niaga
- b. Niaga Kecil
- c. Industri Kecil
- d. Niaga Besar
- e. Industri Besar

Setiap Kelompok pemakaian dikenakan biaya peruntukan yang berbeda dimana usaha non niaga paling kecil dan usaha industri paling besar punggutannya.

B. Bobot Komponen Kompensasi

Bobot komponen kompensasi untuk tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air (selanjutnya disebut sebagai kompensasi) ditetapkan terutama berdasarkan jenis penggunaan (subjek pengambil) dan volume pemakaiannya setiap bulan secara progresif sebagai berikut.

Tabel C. Bobot Komponen Kompensasi

No.	Peruntukan	0-50 m ³	51-500 m ³	501-1000 m ³	1001-2500 m ³	>2500 m ³
1	Non Niaga	1	1,1	1,2	41,3	1,4
2	Niaga Kecil	2	2,2	2,4	2,6	2,8
3	Industri Kecil	3	3,3	3,6	3,9	4,5
4	Niaga Besar	4	4,4	4,8	5,2	5,6
5	Industri Besar	5	5,5	6,0	6,5	7,0

Nilai setiap kelompok tersebut dipakai sebagai pengali terhadap harga air baku. Nilai bobot tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan daerah nilai bobot lebih kecil atau lebih besar dari nilai tersebut diatas.

C. Presentasi Komponen Harga Dasar Air

Setiap komponen harga dasar air mempunyai presentasi masing-masing yang besarnya sebagai berikut:

Tabel D. Bobot Komponen Harga Dasar Air

No.	Komponen	Bobot
1	Sumberdaya Alam	60%
2	tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air	40%

D. Harga Air Baku

Air baku dalam pengertian ini merupakan air yang berasal dari air tanah termasuk mata air yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan. Harga air baku merupakan nilai rupiah dari biaya eksploitasi atau investasi untuk mendapatkan air baku tersebut besarnya ditentukan oleh daerah.

E. Rumusan Nilai Perolehan Air

Berdasarkan berbagai komponen tersebut diatas maka faktor nilai air dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Sumberdaya Alam (Tabel a)} &= 60\% \text{ dikalikan Bobot komponen} \\ &\quad \text{Sumberdaya Alam (Tabela)} \\ \text{Kompensasi (Tabel c)} &= 40\% \text{ dikalikan bobot komponen} \\ &\quad \text{kompensasi (Tabel b)} \\ \text{Jumlah} &= \text{Faktor Nilai Air} \end{aligned}$$

Harga Dasar Air dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{HAD} = (\text{Faktor Nilai Air}) \times (\text{Harga Air Baku})$$

Nilai Perolehan Air dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{NPA} = (\text{Volume}) \times (\text{Faktor Nilai Air}) \times (\text{Harga Air Baku})$$

Contoh cara perhitungn nilai Perolehan Air:

1. Perhitungan Harga Air Baku

Air Tanah

Misalnya disuatu daerah untuk mendapatkan air baku digunakan sumur bor dalam dengan perincian harga eksploitasi sebagai berikut:

Pembuatan sumur bor kedalaman 150 m	Rp. 300.000.000
Biaya operasional selama 5 Tahun	<u>Rp.60.000.000</u>
Jumlah	Rp. 360.000.000

Umur produksi sumur bor tersebut dimisalkan 5 tahun, debit sumur 50 m³/hari sehingga volume pengambilan atau produksi air selama 5 tahun = 5 x 365 x 50 m³ = 91.250 m³ sehingga Harga Air Baku = 360.000.000/91.250 m³ = **Rp 3.946/ m³**.

2. Perhitungan Nilai Perolehan Air untuk Air Tanah

a. Penggunaan air tanah untuk keperluan Non Niaga

Jumlah volume pemanfaatan air tanah 3000 m³. Kualitas baik, ada sumber air alternatif (dalam daerah jaringan PDAM) maka perhitungan NPA sebagai berikut.

Perhitungan Faktor Nilai Air

Volume 0-50 m³

$$\begin{aligned} \text{Komponen Sumberdaya Alam} &= 27 \times 0,6 = 16,2 \\ \text{Komponen Kompensasi} &= 1 \times 0,4 = \underline{0,4} \\ \text{Jumlah Faktor Nilai Air} &= 16,6 \end{aligned}$$

Volume 51-500 m ³			
Komponen Sumberdaya Alam	=	27x0,6 = 16,2	
Komponen Kompensasi	=	1,1x0,4	= <u>0,44</u>
Jumlah Faktor Nilai Air			= 16,64

Volume 501-1000 m ³			
Komponen Sumberdaya Alam	=	27x0,6 = 16,2	
Komponen Kompensasi	=	1,2x0,4	= <u>0,48</u>
Jumlah Faktor Nilai Air			= 16,68

Volume 1001-2500 m ³			
Komponen Sumberdaya Alam	=	27x0,6 = 16,2	
Komponen Kompensasi	=	1,3x0,4	= <u>0,52</u>
Jumlah Faktor Nilai Air			= 16,72

Volume 2500-3000 m ³			
Komponen Sumberdaya Alam	=	27x0,6 = 16,2	
Komponen Kompensasi	=	5,6x0,4 = <u>2,24</u>	
Jumlah Faktor Nilai Air			= 18,44

Perhitungan Nilai Perolehan Air

(Volume x Harga Dasar Air) = (Volume Faktor Nilai Air x Harga Air Baku)

Volume	0-50 m ³	= 50x16,6xRp3.946	= Rp 3.275.180
Volume	51-500m ³	= 450x17,96xRp 3.946	= Rp 31.891.572
Volume	501-1000m ³	= 500x18,12x Rp 3.946	= Rp 35.750.760
Volume	1001-2500m ³	= 1500x18,28xRp3.946	= Rp 108.199.320
Volume	2501-3000m ³	= 500 x 18,44 x Rp 3.946	= <u>Rp 36.382.120</u>
		NPA	= Rp 215.498.952

Pajak Pemanfaatan Air Tanah = 20% x NPA			= Rp 43. 099.790
---	--	--	------------------

b. Penggunaan air tanah untuk keperluan Non Niaga

Jumlah volume pemanfaatan air tanah 3000 m³.Kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif (di luar daerah jaringan PDAM) maka perhitungan NPA sebagai berikut:

Perhitungan Faktor Nilai Air

Volume 0-50 m ³			
Komponen Sumber daya Alam	=	8x0,6	= 4,8
Komponen Kompensasi	=	1x0,4	= <u>0,4</u>
Jumlah Faktor Nilai Air			= 5,2

Volume 51-500 m ³			
Komponen Sumber daya Alam	=	8x0,6	= 4,8
Komponen Kompensasi	=	1,1x0,4	= <u>0,44</u>
Jumlah Faktor Nilai Air			= 5,24

Volume 501-1000 m ³			
Komponen Sumberdaya Alam	=	8x0,6	= 4,8
Komponen Kompensasi	=	1,2x0,4	= <u>0,48</u>
Jumlah Faktor Nilai Air			= 5,28

Volume 1001-2500 m ³			
Komponen Sumberdaya Alam	=	8x0,6	= 4,8
Komponen Kompensasi	=	1,3x0,4	= <u>0,52</u>
Jumlah Faktor Nilai Air			= 5,32

Volume 2500-3000 m ³			
Komponen Sumberdaya Alam	=	8x0,6	= 4,8
Komponen Kompensasi	=	1,4x0,4	= <u>0,56</u>
Jumlah Faktor Nilai Air			= 5,36

Perhitungan Nilai Perolehan Air

(Volume x Harga Dasar Air) = (Volume Faktor Nilai Air x Harga Air Baku)

Volume	0-50 m ³	= 50x5,2xRp3.946	= Rp 1.025.960
Volume	51-500m ³	= 450x5,24xRp 3.946	= Rp 4.304.668
Volume	501-1000m ³	= 500x5,28 x Rp 3.946	= Rp 10.417.440
Volume	1001-2500m ³	= 1500x5,32 xRp3.946	= Rp 31.489.080
Volume	2501-3000m ³	= 500 x 5,36 x Rp 3.946	= <u>Rp 10.575.280</u>
		NPA	= Rp 57.812.428

Pajak Pemanfaatan Air Tanah = 20% x NPA = Rp 11.562.486

c. Penggunaan air tanah untuk keperluan Niaga Besar

Jumlah volume pemanfaatan air tanah 3000m³. Kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif (diluar daerah jaringan PDAM) maka perhitungan NPA sebagai berikut:

Perhitungan Faktor Nilai Air

Volume 0-50 m ³			
Komponen Sumberdaya Alam	=	8x0,6	= 4,8
Komponen Kompensasi	=	4x0,4	= <u>1,6</u>
Jumlah Faktor Nilai Air			= 6,4

Volume 51-500 m ³			
Komponen Sumberdaya Alam	=	8x0,6	= 4,8
Komponen Kompensasi	=	4,8x0,4 = <u>1,76</u>	
Jumlah Faktor Nilai Air			= 6,56

Volume 501-1000 m ³			
Komponen Sumberdaya Alam	=	8x0,6	= 4,8
Komponen Kompensasi	=	4,8x0,4	= <u>1,92</u>
Jumlah Faktor Nilai Air			= 6,72

Volume 1001-2500 m ³			
Komponen Sumberdaya Alam	=	8x0,6	= 4,8
Komponen Kompensasi	=	5,2x0,4	= <u>2,08</u>
Jumlah Faktor Nilai Air			= 6,88

Volume 2500-3000 m ³			
Komponen Sumberdaya Alam	=	8x0,6	= 4,8
Komponen Kompensasi	=	5,6x0,4	= <u>2,24</u>
Jumlah Faktor Nilai			= 7,04

Perhitungan Nilai Perolehan Air

(Volume x Harga Dasar Air) = (Volume Faktor Nilai Air x Harga Air Baku)

Volume	0-50 M3	= 50x6,4 x Rp3.946	= Rp 1.262.720
Volume	51-500M3	= 450x6,56xRp 3.946	= Rp 11.648.592
Volume	501-1000M3	= 500x6,72 x Rp 3.946	= Rp 13.258.560
Volume	1001-2500M3	= 1500x6,88 xRp3.946	= Rp 40.722.720
Volume	2501-3000M3	= 500 x 7,04x Rp 3.946	= <u>Rp 13.889.920</u>
		NPA	= Rp 80.782.512
Pajak Pemanfaatan Air Tanah	= 20% x NPA		= Rp 16.156.503

V. PENUTUP

Pedoman ini berisi tentang garis besar yang masih dimungkinkan untuk dirinci baik mengenai pembagian kelompok maupun besarnya bobot penilaian yang disesuaikan dengan kondisi sumber daya air tanah serta kondisi sosial ekonomi daerah setempat.

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDULLAH VANATH